PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN PERAWAT DI RS. SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Hukum Program Sarjana

OLEH :

AGUNG KURNIAWAN
NIM. 502018375

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2022

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

JUDUL SKRIPSI : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN PERAWAT DI RS. SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG**

NAMA	:	**Agung Kurniawan**
NIM	:	**50 2018 375**
PROGRAM STUDI	:	**Hukum Program Sarjana**
PROGRAM KEKHUSUSAN	:	**Hukum Pidana**

Pembimbing,

1. **Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH** ( )
2. **Atika Ismail, SH., MH** ( )

Palembang, 24 Maret 2022

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI:

Ketua : **Atika Ismail, SH., MH** ( )

Anggota :**1. Burhanuddin, SH., MH** ( )

2. Eni Suarti, SH., MH)

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

Dr. Nur Husni Emilson, SH., Sp.N., MH
NBM/NIDN : 858994/0217086201

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Nama	: Agung Kurniawan
Status	: Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang
NIM	: 502018375
Program Studi	: Ilmu Hukum
Program Kekhususan	: Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul:

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN PERAWAT DI RS. SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG.

Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 24 Maret 2022

Yang menyatakan,

METERAI TEMPEL 10000 C1FAJX706311576

Agung Kurniawan
NIM. 502018375

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO:

"Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya allah amat berat siksa-nya"

(Q.S. Al-Maa'idah :2)

Skripsi ini kupersembahkan kepada:

- ***Tuhan YME***
- ***Kedua orang tuaku tersayang***
- ***Saudara-saudara ku***
- ***Sahabat-sahabatku***
- ***Para pendidik ku***
- ***Almamaterku.***

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN PERAWAT DI RS. SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG

Oleh:

Agung Kurniawan

Perawat merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga perawat merupakan tenaga kesehatan yang terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah 1) Bagaimanakah kronologi penganiayaan perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang? dan 2) Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan RS. Siloam Sriwijaya Palembang atas penganiayaan yang terjadi pada perawatnya? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yang bersifat normatif yang mana penelitian ini menerapkan metode kepustakaan yang datanya lebih banyak didapat melalui buku-buku, perundang-undangan dan internet.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan bahwa: Kronologi Penganiayaan Perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang Penganiayaan yang terjadi pada hari Kamis (15/4/2021) di ruang IPD 6 kamar 6026 RS. Siloam Sriwijaya Palembang dilakukan JT, ayah pasien anak yang dirawat oleh korban. Pelaku diduga emosi karena terdapat darah saat korban mencabut selang infus dari tangan anaknya. Aksi kekerasan pun dilakukan JT ke korban, di depan petugas RS. Siloam Sriiwjaya Palembang. Saat menganiaya dan menghardik korban dan rekannya, pelaku sempat mengaku sebagai anggota polisi. Korban yang mengalami penganiayaan, akhirnya melaporkan peristiwa yang dialaminya ke SPKT Polrestabes Palembang. Sedangkan Penegakan Hukum yang Dilakukan RS. Siloam Sriwijaya Palembang atas Penganiayaan yang terjadi pada Perawatnya, terhadap pelaku penganiayaan pihak Siloam Hosptals telah menyerahkan kasus ini kepada pihak kepolisian untuk mengusut tuntas kejadian kekerasan yang menimpa perawat kami serta menindak pelaku kekerasan kepada perawat kami dengan tegas sesuai hukum yang berlaku. Sedangkan terhadap perawat selaku korban pihak RS Siloam telah mendapatkan perawatan karena pasca kejadian, korban mengalami luka fisik dan psikis..

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Penganiayaan, dan Perawat.

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Dengan mengucap Alhamdullillah, puji syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: **"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN PERAWAT DI RS. SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG".**

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan oleh penulis tanpa adanya bantuan serta bimbingan dari para pihak yang senantiasa memberikan perhatian dan bantuan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih untuk yang terhormat:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, S.E., M.M., selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak Dr. Nur Husni Emilsion, S.H., Sp.N., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III, dan IV Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang
4. Bapak Dr. Erli Salia, SH., MH., selaku pembimbing Akademik dalam penyusunan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya tenaga, pikiran, pengarahan, saran serta bimbingan kepada penyusun.

5. Bapak Dr. Mulyadi Tanzili, SH., MH, selaku Pembimbing Pertama Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya, tenaga, pikiran, arahan masukan, saran, motivasi, serta bimbingan kepada penyusun dari awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Atika Ismail, SH., MH, selaku Pembimbing kedua Skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya guna memberikan bimbingan kepada penyusun.
7. Bapak Yudistira Rusyidi, SH., M.Hum., selaku Ketua Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
8. Seluruh dosen dan staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Ayahanda Indra dan Ibunda tercinta Mauna, terima kasih segala bantuan, bimbingan, serta banyak memberikan semangat dan berkorban baik materiil maupun moril selama penulis menuntut ilmu di Fakultas Hukum Muhammadiyah Palembang.
10. Seluruh keluarga besar ku yang selalu memberikan nasihat dan motivasi untuk keberhasilanku.
11. Terima kasih kepada sahabat-sahabatku Dormauli M, Imelda Wahyudi, Dwi Septi Regina, Febbylia Subadri dan Tiara, dan Riski Caritas yang telah memberikan bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga tersusunnya skripsi ini.
12. Seluruh pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya dan semoga semua jasa baik yang telah diberikan akan mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Wassalamu'alaikum, wr. wb.

Palembang, Maret 2022

Penulis,

Agung Kurniawan
NIM. 502018375

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL i

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

LEMBAR PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI iii

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN iv

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

ABSTRAK vi

KATA PENGANTAR vii

DAFTAR ISI x

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian 8

D. Kerangka Konseptual 8

E. Metode Penelitian 9

F. Sistematika Penulisan 10

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tindak Pidana 12

B. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban 15

C. Tinjauan Umum Penganiayaan 18

D. Tinjauan Umum Rumah Sakit Siloam 23

BAB III : PEMBAHASAN

A. Kronologi Penganiayaan Perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang 36

B. Penegakan Hukum yang Dilakukan RS. Siloam Sriwijaya Palembang atas Penganiayaan yang Terjadi pada Perawatnya 39

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan..... 41

B. Saran-saran 42

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesehatan merupakan hak asasi bagi semua warga Negara. Bukan saja menjadi hak bagi warga Negara tetapi juga menjadi suatu kewajiban yang penting bagi pemerintah bagaimana mengurus dan mengatur dalam merealisasikan hak atas kesehatan tersebut.

Kesehatan bagi warga Negara dapat terjamin bila pemerintah membuat suatu kebijakan kesehatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, serta dilaksanakan berdasarkan prinsip non diskriminatif, partisipatif, perlindungan dan berkelanjutan, sebagaimana tertuang dalam pertimbangan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28 H Ayat (1) menegaskan bahwa “setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.

Kesehatan mempunyai peran yang penting dalam kebutuhan setiap manusia yang dilindungi, dijamin dan dipenuhi. Peningkatan derajat kesehatan harus terus-menerus diupayakan untuk memenuhi hidup yang sehat, karena setiap orang yang berhak dan wajib mendapat kesehatan dalam derajat yang terbaik. Menurut pasal 1 angka 1 tentang kesehatan, mempunyai pengertian

kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.

Kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan berkembang pesat yang didukung dengan pelayanan kesehatan yang semakin canggih membuat jasa profesional dalam bidang kesehatan dari waktu ke waktu ikut semakin berkembang. Terdapat hal yang perlu diketahui bahwa transformasi yang terjadi saat ini merupakan revolusi yang mentransformasi menjadi yang terbaru untuk perkembangan zaman dan kelangsungan hidup masyarakat.[1]

Salah satu tenaga kesehatan yang sering kali berhubungan langsung dengan klien adalah tenaga keperawatan. Tenaga keperawatan sering diatur dalam Undang-undang Tenaga kesehatan. Perawat mempunyai peran penting dalam melakukan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat. Dalam pelayanannya, perawat harus sesuai dengan standar praktek keperawatan dan kompetensi yang dimiliki agar masyarakat mendapatkan pelayanan dan asuhan keperawatan yang baik.

Karena permintaan yang semakin meningkat membuat tenaga medis seperti dokter membutuhkan bantuan dari tenaga kesehatan yang lain, terutama perawat untuk melakukan suatu tindakan diagnosis, terapi dan tindakan medik lainnya. Hal ini membuat perawat sangatlah penting hingga sering menimbulkan *overloping job* (tumpang tindih) dengan tenaga kesehatan lain. Seperti dokter.

---

[1] Muhamad Ngafifi, 2014, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,* Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 2 No. 1.

Perawat merupakan aspek penting dalam pembangunan kesehatan. Perawat merupakan salah satu tenaga kesehatan, bahkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan tenaga perawat merupakan tenaga kesehatan yang terbesar yang dalam kesehariannya selalu berhubungan langsung dengan pasien dan tenaga kesehatan lainnya.[2] Perawat merupakan salah satu profesi tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan langsung baik kepada individu, keluarga dan masyarakat. Kehadirannya adalah mengupayakan agar pasien mendapatkan kesembuhan atas masalah kesehatan yang diderita oleh pasien.

Perawat merupakan tenaga profesional di bidang pelayanan kesehatan, sebagaimana dijelaskan oleh Praptianingsih sebagai berikut:[3]

"Sebagai salah satu tenaga profesional, keperawatan menjalankan dan melaksanakan kegiatan praktek keperawatan dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teori keperawatan dipertanggungjawabkan. Di mana ciri sebagai profesi adalah mempunyai *body of knowledge* yang dapat diuji kebenarannya serta ilmunya dapat diimplementasikan kepada masyarakat langsung".

Pelayanan kesehatan dan keperawatan yang dimaksud adalah bentuk implementasi praktek keperawatan yang ditujukan kepada pasien-klien baik kepada individu keluarga dan masyarakat dengan tujuan upaya peningkatan

---

[2] Tina Septiana, 2020, *Pembinaan Civic Disposition Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi*, Jurnal Kajian Pembinaan Umum, Vol. 18 No. 1.

[3] Praptianingsih, Sri, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

kesehatan dan kesejahteraan guna mempertahankan dan memelihara kesehatan serta menyembuhkan sakit, dengan kata lain upaya praktek keperawatan berupa promotif, preventif, kuratif dan rehabilitasi.[4]

Lahirnya Undang-undang Nomor 38 tahun 2014 tentang keperawatan menandakan bahwa para perawat telah mendapatkan jaminan, antara lain dalam hal peningkatan mutu perawat, peningkatan mutu pelayanan keperawatan, perlindungan dan kepastian hukum serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Perawat memiliki peranan penting dalam dunia kesehatan, sehingga di negara-negara maju profesi perawat dianggap sama pentingnya dengan dokter. Jenjang pendidikannya dan karier perawat juga tidak kalah dengan dokter.

Secara hukum perawat tidak bisa memberikan pelayanan kesehatan secara mandiri karena harus mendapat izin dari Pemerintah sebagaimana dinyatakan dalam pasal 23 ayat (3) Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang menyatakan bahwa dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan, tenaga kesehatan wajib memiliki izin dari Pemerintah. Namun desakan masyarakat dan dorongan moral perawat sebagai tenaga kesehatan menghendaki perawat untuk memberikan pelayanan kesehatan pada masyarakat di daerah di daerah terpencil yang pada umumnya tidak memiliki dokter, sehingga akhirnya perawat memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tersebut.

---

[4] M. Khamida & Mastiah, 2015, *Kinerja Perawat Dalam Memberikan Asuhan Keperawatan Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap, Journal of Health Sciences, 8* (2).

Seorang perawat dapat melakukan tindakan medis dengan syarat adanya pelimpahan wewenang dari dokter, sebagaimana dijelaskan oleh Yulianita sebagai berikut:[5]

"Seorang perawat memiliki kompetensi dalam melakukan asuhan keperawatan profesional kepada pasien, bukan merupakan tindakan medis tertentu. Tindakan medis tertentu tersebut merupakan kegiatan kolaborasi antara dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Hal ini jelas bahwa tindakan medis hanya legal dilakukan oleh dokter, bukan perawat. Apabila dokter tidak dapat melakukan tindakan medis maka dokter boleh meminta bantuan perawat untuk melakukan tindakan tersebut, dengan syarat dokter wajib memberikan pelimpahan kewenangan yang jelas kepada perawat secara tertulis untuk melakukan tindakan medis tersebut.

Kelalaian tugas yang dilakukan oleh seorang perawat melakukan tindakan medis, menimbulkan keluarga pasien menjadi emosi,seperti yang diberitakan oleh kompas contoh kasus penganiayaan perawat oleh keluarga pasien yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan. Penganiayaan yang diterima korban terjadi pada hari Kamis (15/4/2021) sekitar pukul 13.40 WIB. Perawat diduga mendapat tonjokan, tendangan, dan jambakan oleh pelaku, JT. Atas peristiwa tersebut, Ketua Umum DPP PPNI atas nama seluruh perawat Indonesia, mengutuk keras kepada pelaku tindak kekerasan," ujar Harif kepada kompas.[6]

---

[5] Henny Yulianita, 2011, *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, EGC, Jakarta, hlm. 44

[6] https://www.kompas.com

Hukum di Indonesia menyatakan bahwa penganiayaan termasuk tidak pidana. Hal itu sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum pidana (KUHP) (1958) yang berbunyi, “Korban dengan luka ringan dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan ringan (Pasal 352 KUHP). Sedangkan korban luka “Sedang” dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan Pasal 351 (1) atau 353 (1), Korban luka berat Pasal 90 KUHP dapat merupakan hasil dari tindak pidana penganiayaan dengan akibat luka berat Pasal 351 (2) atau 353 (2) atau akibat penganiayaan berat Pasal 354 (1) dan 355 (1)”. Perbuatan tersebut disertai ancaman (sanksi) bagi yang melanggar dan diperlukan pengakuan hukum.

Salah satu aspek yang paling penting dalam kedokteran forensik yaitu penelitian, klasifikasi, dan dokumentasi perlukaan setiap tenaga medis profesional terutama dokter harus mampu mendokumentasikan suatu bentuk perlukaan dengan baik sehingga dapat dipahami dan diinterpretasikan orang lain.

Pada suatu trauma fisik seperti kasus penganiayaan yang dialami seorang korban tindak pidana perlu dianalisis penyebab trauma, identifikasi benda penyebab, dan mungkin siapa di belakang benda tersebut. Derajat keparahan luka/cedera akan memperlihatkan pasal KUHP mana yang akan dapat diterapkan pada kasus tersebut.

Hasil pemeriksaan dari seorang korban tindak pidana selanjutnya diuraikan dalam *Visum et Repertum* pada bagian pemberitaan yang merupakan salah satu alat bukti yang sah sebagaimana tertulis dalam Pasal 184 KUHP.

Visum et Repertum juga memuat keterangan atau pendapat dokter mengenai hasil pemeriksaan medis pada korban yang tertuang di dalam bagian kesimpulan.

Gambaran perlukaan pada korban penganiayaan bervariasi menurut penyebab traumanya. Cedera akibat kekerasan tumpul dapat berupa luka memar, luka lecet, luka robek, patah tulang dan pendarahan atau robekan pada alat-alat di dalamnya. Kemudian trauma akibat kekerasan tajam dapat berupa luka tusuk, luka iris, dan luka bacok. Selain itu penyebab trauma juga dapat berasal dari tembakan senjata api, trauma fisik dan trauma kimiawi.[7]

Berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan di atas, dapat disimpulkan bahwa penganiayaan merupakan masalah yang cukup sering terjadi dan banyak mengakibatkan kerugian di kehidupan masyarakat. Salah satu akibat penganiayaan yang paling terlihat adalah timbulnya pelukaan. Kemampuan untuk menaksir, mendokumentasikan, serta menginterpretasikan luka akibat penganiayaan juga sangat penting untuk menentukan penyebab trauma. Maka dari itu, penulis merasa perlu melakukan penelitian mengenai "**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP KASUS PENGANIAYAAN PERAWAT DI RS. SILOAM SRIWIJAYA PALEMBANG".**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah kronologi penganiayaan perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang?
2. Bagaimanakah penegakan hukum yang dilakukan RS. Siloam Sriwijaya Palembang atas penganiayaan yang terjadi pada perawatnya?

---

[7] Abdul Gafar Parinduri, 2017, *Trauma Tumpul*, Jurnal Ibnu Sina Biomedika, Vol. 1, No. 2

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini agar tidak terjadi perluasan pembahasan yang tidak terkontrol saya membatasi ruang lingkup pembahasan ini pada penegakan hukum terhadap kasus penganiayaan perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengetahui:

a. Kronologi penganiayaan perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang.
b. Penegakan hukum yang dilakukan RS. Siloam Sriwijaya Palembang atas penganiayaan yang terjadi pada perawatnya.

D. Definisi Konseptual

Dalam kerangka teori penulisan memberikan beberapa definisi operasional sebagai berikut:

1. Kronologi adalah ilmu tentang pengukuran kesatuan waktu (seperti dalam astronomi dan geologi), urutan waktu dari sejumlah kejadian atau peristiwa.[8]
2. Penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka, atau sengaja merusak kesehatan orang.[9]
3. Perawat adalah orang yang mengasuh dan merawat orang lain yang mengalami masalah kesehatan. Namun pada perkembangannya, pengertian perawat semakin meluas. Pada saat ini, pengertian perawat merujuk pada posisinya sebagai bagian dari tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional.[10]
4. Penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian

---

[8] "Pengertian Kronologi" melalui https://www.suara.com/news/2021/10/30/141937/tahukah-kalian-kronologi-adalah-ilmu-ini-pengertian-dan-contohnya. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022

[9] Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, http://www.Art-Kul-pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 28 Februari 2022.

[10] *Nisya* Rifiani dan Hartanti Sulihandari, *2013, Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan*, Cetakan 1, Dunia cerdas, Jakarta, hlm. 10

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.[11]

5. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.[12]

E. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Normatif yang mana penelitian ini menerapkan metode kepustakaan yang datanya lebih banyak didapat melalui buku-buku, perundang-undangan dan internet.

1. Sumber dan Jenis Data

a. Sumber Data
Penelitian Kepustakaan. Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi dan hasil penelitian.

b. Jenis Data
Data Sekunder adalah merupakan data yang diperoleh dan literatur buku pendapat para ahli, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti.

2. Teknik Penumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan dalam penulisan ini adalah: Studi Dokumen. Teknik ini dipakai untuk mengumpulkan data sekunder dengan cara mempelajari bahan-bahan kepustakaan terutama yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, serta peraturan-peraturan yang sesuai dengan materi atau objek penelitian.

---

[11] Soerjono Soekanto, 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 3.

[12] Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh kemudahan pemahaman pembaca dalam penelitian ini penulis mengklasifikasikan penelitian ini dalam beberapa bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bagian, yaitu sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan penelitian, definisi konseptual dan metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II : Tinjauan Pustaka

Bab ini menjelaskan tentang Tinjauan Umum Tindak Pidana, Unsur-Unsur Pertanggungjawaban, Tinjauan Umum Penganiayaan dan Tinjauan Umum Rumah Sakit Siloam

BAB III : Pembahasan

Bab ini membahasa tentang Kronologi penganiayaan perawat di RS. Siloam Sriwijaya Palembang dan Penegakan hukum yang dilakukan RS. Siloam Sriwijaya Palembang atas penganiayaan yang terjadi pada perawatnya.

BAB IV : Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dari seluruh pembahasan yang kemudian dilanjutkan dengan pemberian saran sebagai upaya memberikan sumbangan pikiran.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Frans Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Henny Yulianita, 2011, *Legalitas Perawat dalam Tindakan Medis*, EGC, Jakarta.

Laden Marpaung, 2004, *Asas-Teori-Praktek Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.

M. R H. A. Zainal Abidin Farid, 2007, *Hukum Pidana 1*, Sinar Grafika, Jakarta.

Moeljatno, 2000, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cet. VI, Rineka Cipta, Yogyakarta.

Nawawi, Hadari, 2000, *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.

Nisya Rifiani dan Hartanti Sulihandari, *2013, Prinsip-Prinsip Dasar Keperawatan*, Cetakan 1, Dunia Cerdas, Jakarta.

Praptianingsih, Sri, 2006, *Kedudukan Hukum Perawat dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

R. Soesilo, 1996. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, Penerbit Politeia, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 1983, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Rajawali Press, Jakarta.

W. J. S. Purwodarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pusaka, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 2014 tentang Keperawatan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Peraturan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018

C. Jurnal dan Makalah

Abdul Gafar Parinduri, 2017, *Trauma Tumpul*, Jurnal Ibnu Sina Biomedika, Vol. 1, No. 2

M. Khamida & Mastiah, 2015, *Kinerja Perawat Dalam Memberikan Asuhan Keperawatan Berpengaruh Terhadap Kepuasan Pasien Rawat Inap, Journal of Health Sciences, 8* (2).

Muhamad Ngafifi, 2014, *Kemajuan Teknologi Dan Pola Hidup Manusia Dalam Perspektif Sosial Budaya,* Jurnal Pembangunan Pendidikan, Vol. 2 No. 1.

Muhammad Teguh Syuhada Lubis, 2017, *Penyidikan Tindak Pidana Penganiayaan Berat Terhadap Anak,* Jurnal EduTech, Vol. 3 No. 1.

Muhammad, Husein, *Kekerasan terhadap Perempuan Perspektif Islam,* Makalah disampaikan dalam seminar yang diselenggarakan di PSW STAIN Pekalongan, 28 November 2005

Tina Septiana, 2020, *Pembinaan Civic Disposition Berbasis Nilai-Nilai Kemanusiaan Pada Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi,* Jurnal Kajian Pembinaan Umum, Vol. 18 No. 1.

D. Internet

https://siloamhospital.com/our-hospitals.html?EN diakses pada tanggal 3 Maret 2022 pada pukul 20:30 WIB

https://www.hukumonline.com di akses pada tanggal 16 Februari 2022 pada pukul 08:00 WIB

https://www.kompas.com

https://www.Liputan6.com

Pengertian Kronologi melalui https://www.suara.com/news/2021/10/30/141937/tahukah-kalian-kronologi-adalah-ilmu-ini-pengertian-dan-contohnya. Diakses pada tanggal 28 Februari 2022

Syamsuddin, *Pengertian Tindak Pidana Penganiayaan*, http://www.Art-Kul-pengertian-tindak-pidana-penganiayaan.html diakses pada 28 Februari 2022.

Wibisono, 2006, *Visi dan Misi Perusahaan*, http://utomokdl.blogspot.com/2007/11/merumuskan-visi-dan-misi.html. Diakses 2 Maret 2010

www.siloamhospitals.com, 2020, diakses pada tanggal 27 Februari 2022 pada pukul 10:00 WIB